



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 45 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM DELEGASI MUSYAWARAH ANTAR KALURAHAN TENTANG
BUMDESMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pengakhiran, penataan aset dan penataan kelembagaan BKAD dalam rangka melestarikan kerjasama antar Kalurahan yang sudah dikembangkan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd), perlu dibentuk Tim Delegasi Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan nama-nama Tim Delegasi Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 86);
14. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Wukirsari Tahun 2020 Nomor 08);
15. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wukirsari Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2019 Nomor 04).

Memperhatikan : Berita acara musyawarah kalurahan pada hari Selasa tanggal 24 Mei Tahun 2022 yang membahas tentang rencana kerjasama antar kalurahan dalam rangka pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Delegasi Kalurahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Delegasi Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan dan mengikuti MAD untuk membahas dan menyepakati penataan BKAD;
 2. Membahas dan menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD;
 3. Membentuk struktur organisasi dan kepengurusan BKAD dengan memprioritaskan pengurus BKAD eks PNPM MPd dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi;
 4. Perwakilan desa dalam kerjasama antar Kalurahan;
 5. Membantu desa dalam merumuskan rencana dan program kerjasama dengan Kalurahan lain atau pihak ketiga;
 6. Menjaga kelestarian sistem pengelolaan, perlindungan dan pelestarian pembangunan partisipatif;
 7. Memberikan laporan pelaksanaan kerjasama Kalurahan kepada masyarakat melalui Bamuskal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 25 Mei 2022

LURAH WUKIRSARI,

SUSILO HAPSORO



Lampiran Keputusan Lurah Wukirsari

Nomor : 45 Tahun 2022

tentang Penunjukan Tim Delegasi Musyawarah Antar Kalurahan Tentang BUMDESMA

Daftar TIM Delegasi Musyawarah Antar Kalurahan Tentang BUMDESMA

No.	Nama lengkap	Jabatan / Unsur
1.	Susilo Hapsoro, S.E	Lurah
2.	Sri Wahyu Saraswati	Bamuskal
3.	Fery Satyawan, S.T	Jagabaya
4.	H. Subarto	LPMKal
5.	Marsudi	Tokoh masyarakat
6.	Siti Kusmiyati	Perwakilan Kelompok SPP

LURAH WUKIRSARI,



SUSILO HAPSORO

The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp includes 'KABUPATEN BANTAR KAJEN' at the top, 'LURAH WUKIRSARI' in the center, and 'KABUPATEN NEWON IMOGIR' at the bottom. There is also a small star symbol on the left side of the stamp.